



	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	: A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarysih, S.Kep.,M.Kes.	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes.	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkibrah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Standar Proses Pembelajaran berperan untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan program studi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 10, Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL). Standar Proses Pembelajaran akan menjadi acuan bagi program studi untuk perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran guna mencapai CPL agar sesuai dengan kompetensi dasar

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

yang ingin dicapai sesuai dengan level KKNI, sehingga lulusan unggul dalam bidang kesehatan. Melalui standar proses pembelajaran yang terintegrasi dengan standar lainnya dalam bidang pendidikan, diharapkan akan dihasilkan lulusan sebagaimana yang yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua LPMI
4. Kaprodi
5. Dosen
6. Koordinator Mata Kuliah
7. Laboran

D. Definisi Istilah

1. **Standar Proses Pembelajaran** : kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL)
2. Standar Proses Pembelajaran mencakup 4 aspek, yaitu:
 - a. Karakteristik Proses Pembelajaran
 - b. Perencanaan Proses Pembelajaran
 - c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - d. Beban Belajar Mahasiswa
 - 1) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran
 - 2) Efektif selama 16 (enam belas) minggu.
 - 3) Indeks Prestasi Semester merupakan ukuran keberhasilan
 - 4) Kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester
3. **Proses pembelajaran** : kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
4. **Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran**:
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
 - b. Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*): kemampuan untuk bekerjasama.
5. **Karakteristik proses pembelajaran**: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

- a. Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
6. **Semester:** satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
 7. **Indeks Prestasi Semester:** ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester
 8. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** : rencana pembelajaran untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dosen pengampu, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, dan kriteria penilaian
 9. **Jadwal Kuliah:** daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
 10. **Pembimbingan akademik** : pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan nonakademik.
 11. **Beban belajar** : jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

12. **Metode pembelajaran:** alternatif cara yang dapat digunakan oleh dosen guna menyampaikan materi pembelajaran yang meliputi:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
 - e. praktik lapangan, praktik kerja;
 - f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pelatihan militer;
 - h. pertukaran pelajar;
 - i. magang;
 - j. wirausaha; dan/atau
 - k. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
13. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
14. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan tugas terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
15. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
16. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua STIKes memastikan bahwa standar proses pembelajaran merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk seluruh kegiatan proses pembelajaran di STIKes Panti Waluya Malang.
2. Waket 1 dan Kaprodi merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
3. Kaprodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan tiap awal semester.
4. Kaprodi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta melaporkannya pada Waket 1 tiap awal semester.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

5. Waket 1 dan Kaprodi merancang proses pembelajaran: mulai dari penyusunan kalender akademik, sebaran mata kuliah, Koordinator mata kuliah, dan tim pengampu mata kuliah tiap awal semester.
6. Koordinator mata kuliah merancang mata kuliah tiap awal semester ke dalam desain RPS dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - a. nama Program studi;
 - b. nama dan kode mata kuliah
 - c. semester
 - d. jumlah sks
 - e. nama dosen penanggung jawab dan dosen pengampu
 - f. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - g. kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran.
 - h. bahan kajian
 - i. metode pembelajaran
 - j. waktu
 - k. pengalaman belajar mahasiswa
 - l. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - m. daftar referensi yang digunakan
7. Waket 1 dan Kaprodi memverifikasi RPS yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah wajib tiap awal semester.
8. Koordinator mata kuliah RPS, hingga mengupload RPS ke *Learning Management System* (LMS) tiap awal semester.
9. Koordinator mata kuliah merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif tiap awal semester.
10. Dosen pengampu mata kuliah merancang proses pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan/atau tatap muka dalam bentuk audio-visual terdokumentasi tiap awal semester.
11. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun, memiliki kedalaman dan keluasan materi yang sesuai guna mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
12. Dosen pengampu mata kuliah menyusun modul/petunjuk praktikum untuk mata kuliah yang memiliki pertemuan secara rinci dan sistematis tiap awal semester.
13. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome* tiap awal semester.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

14. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan/atau tatap muka dalam bentuk audio-visual terdokumentasi dalam jurnal perkuliahan pada *Learning Management System* (LMS) tiap semester.
15. Dosen pengampu mata kuliah mendokumentasikan kehadiran presensi mahasiswa pada *Learning Management System* (LMS)
16. Waket I, dosen dan laboran memfasilitasi dan melayani kebutuhan bahan habis pakai dan instrumen yang diperlukan dalam proses pembelajaran di laboratorium setiap semester.
17. Waket I dan kaprodi memfasilitasi pembimbing klinik/preceptor sesuai dengankriteria yang dibutuhkan program studi dalam proses pelaksanaan pembelajaran praktik setiap semester.
18. Ketua Stikes, Waket I, kaprodi dan dosen memfasilitasi kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.
19. LPMI melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan tiap akhir semester
20. Waket 1, LPMI dan Kaprodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tiap akhir semester.
21. Ketua Stikes, Waket I, dan kaprodi merencanakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran pada program studi tiap akhir semester.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua prodi dan tim pengembang kurikulum tingkat prodi menyusun dan merumuskan standar proses pembelajaran tingkat program studi
2. Waket 1 melakukan pemeriksaan terhadap rumusan kurikulum program studi
3. Ketua STIKes menetapkan Standar proses Pembelajaran.
4. Ketua STIKes dan Waket 1 melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran
5. Dosen mengimplementasikan Standar proses Pembelajaran sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan
6. Waket 1, LPMI dan Kaprodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
7. LPMI melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.
8. STIKes memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan atau beban belajar mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	IKU 1.4.1	Terlaksananya karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
2.	IKU 1.4.2	Tersusunnya perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	IKU 1.4.3	Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	100%	100%	100%	100%	100%
4.	IKU 1.4.4	Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	100%	100%	100%	100%	100%
5.	IKU 1.4.5	Teraksananya pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar	100%	100%	100%	100%	100%
6.	IKU 1.4.6	Tercapainya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%	100%	100%	100%	100%
7.	IKU 1.4.7	Terlaksananya proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah	100%	100%	100%	100%	100%
8.	IKU 1.4.8	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
9.	IKU 1.4.9	Terselenggaranya bentuk pembelajaran yang berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	100%	100%	100%	100%	100%



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
	Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
	Revisi ke-	:	02

No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
10.	IKU 1.4.10	Terselenggaranya proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu dalam satu semester	100%	100%	100%	100%	100%
11.	IKU 1.4.11	Terlaksananya masa penyelenggaraan program pendidikan tinggi sesuai batas minimum	100%	100%	100%	100%	100%
12.	IKT 1.4.12	Terlaksananya pembelajaran bilingual	10%	20%	20%	30%	30%
13.	IAPT 6.1	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%
14.	IAPT 6.2	Ketersediaan wahana pembelajaran klinik yang memenuhi indikator tiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%
15.	IAPT 6.3	Ratio mahasiswa terhadap pembimbing klinik di Wahana Praktik (untuk program studi yang melaksanakan Praktik)	100%	100%	100%	100%	100%
	IAPT 6.4.1.1	Persentase pembimbing klinik/preseptor dengan pengalaman praktik yang memadai (untuk program studi yang melaksanakan Praktik)	100%	100%	100%	100%	100%
	IAPT 6.4.1.2	Rata-rata mahasiswa per Preseptor (untuk program studi yang melaksanakan Praktik)	100%	100%	100%	100%	100%
	IAPT 6.4.1.1	Persentase pembimbing klinik/preseptor dengan pengalaman praktik yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%
	IAPT 6.4.2.1	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing per semester	100%	100%	100%	100%	100%
	IAPT 6.4.2.2	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa adalah 8 per semester	100%	100%	100%	100%	100%
	IAPT 6.4.2.3	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir lektor kepala	0%	10%	10%	20%	20%
	IAPT 6.4.2.4	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir <14 bulan	70%	70%	80%	80%	80%
	IAPT 6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi	100%	100%	100%	100%	100%

H. Dokumen Terkait Standar Proses Pembelajaran

1. Kalender Akademik
2. Jadwal Perkuliahan

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/003
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

3. SK Penetapan Nama Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap sebagai Dosen Pengampu
4. ST mengajar
5. SK pembimbing Akademik, Magang, KKN dan TA.
6. Buku kebijakan pengembangan kurikulum
7. Buku pedoman pengembangan kurikulum
8. Formulir RPS
9. Formulir Jurnal Perkuliahan
10. Formulir Presensi Mahasiswa
11. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
12. Pedoman Pelaksanaan Magang dan PKL
13. Pedoman Bimbingan Akademik
14. Instrumen dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen

I. Referensi

1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
12. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038
13. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
14. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022